



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEBULU MODERN KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Beloro dan Kepala Desa Sebulu Modern Nomor : 146.3/033/15.2003/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Perubahan Batas Wilayah Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEBULU MODERN KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan(*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu, terletak pada Sekitar Gunung Tinggi (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 18,80''$ BT $0^{\circ} 12' 26,60''$ LS/Perlindungan batas Desa Sebulu Modern-Desa Sumber Sari-Desa Giri Agung-Desa Sebulu Ilir-Desa Sebulu Ulu, selanjutnya lurus sampai Jalan Eks KTI Km. 9 di Jembatan Kesumi (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 38,61''$ BT $0^{\circ} 12' 51,36''$ LS, kemudian lurus sampai Sungai Busang (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 40,59''$ BT $0^{\circ} 14' 4,27''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Jalan Poros Sebulu-SP I (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 23,23''$ BT $0^{\circ} 15' 50,10''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Gunung Batu Api (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 26,30''$ BT $0^{\circ} 15' 50,00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tanjung Tungal (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 54,10''$ BT $0^{\circ} 16' 37,00''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Abd. Riso (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 13,52''$ BT $0^{\circ} 17' 2,04''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pohon Rawa (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 27,56''$ BT $0^{\circ} 17' 14,81''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan KSU Warga Karya (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 0,02''$ BT $0^{\circ} 19' 20,14''$ LS/Pertigaan batas Desa Sebulu Modern-Desa Sebulu Ulu (Kecamatan Sebulu)-Kelurahan Loa Tebu (Kecamatan Tenggara);

- b. batas dengan Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Jalan KSU Warga Karya (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 0,02''$ BT $0^{\circ} 19' 20,14''$ LS /Pertigaan batas Desa Sebulu Modern-Desa Sebulu Ulu (Kecamatan Sebulu)-Kelurahan Loa Tebu (Kecamatan Tenggarong), selanjutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan Poros Loa Tebu-Sebulu (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 48,53''$ BT $0^{\circ} 19' 19,60''$ LS, kemudian lurus sampai Gunung Batu Belawan (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 14,32''$ BT $0^{\circ} 19' 40,06''$ LS/Pertigaan batas Desa Sebulu Modern (Kecamatan Sebulu)-Kelurahan Loa Tebu-Desa Rapak Lambur (Kecamatan Tenggarong);
- c. batas dengan Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Gunung Batu Belawan (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 14,32''$ BT $0^{\circ} 19' 40,06''$ LS /Pertigaan batas Desa Sebulu Modern (Kecamatan Sebulu)-Kelurahan Loa Tebu-Desa Rapak Lambur (Kecamatan Tenggarong), selanjutnya mengikuti jalan sampai Jalan PT. Trias Patriot Sejahtera (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 37,75''$ BT $0^{\circ} 18' 51,94''$ LS/Pertigaan Batas Desa Sebulu Modern-Desa Beloro (Kecamatan Sebulu)-Desa Rapak Lambur (Kecamatan Tenggarong);
- d. batas dengan Desa Beloro Kecamatan Sebulu, dimulai pada Jalan PT. Trias Patriot Sejahtera (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 37,75''$ BT $0^{\circ} 18' 51,94''$ LS /Pertigaan Batas Desa Sebulu Modern-Desa Beloro (Kecamatan Sebulu)-Desa Rapak Lambur (Kecamatan Tenggarong), selanjutnya lurus sampai Sungai Senyaung Renek (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 31,34''$ BT $0^{\circ} 18' 26,04''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Eks Tambang Koperasi Sebulu Membangun (KSM)/(titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 58,06''$ BT $0^{\circ} 15' 10,53''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Sebulu Modern-Desa Beloro (Kecamatan Sebulu)-Desa Bungajadi (Kecamatan Muara Kaman)/(titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 7.50''$ BT $0^{\circ} 13' 29.96''$ LS;
- e. batas dengan Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Sebulu Modern-Desa Beloro (Kecamatan Sebulu)-Desa Bunga Jadi (Kecamatan Muara Kaman)/(titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 7.50''$ BT $0^{\circ} 13' 29.96''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kec. Sebulu -Kec. Muara Kaman (titik 16) pada koordinat : $116^{\circ} 55' 55.00''$ BT $0^{\circ} 12' 43.70''$ LS, kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Desa Sebulu Modern-Desa Manunggal Daya (Kecamatan Sebulu)-Desa Bungajadi (Kecamatan Muara Kaman)/(titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 15.03''$ BT $0^{\circ} 11' 58.30''$ LS;

- f. batas dengan Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Sebulu Modern-Desa Manunggal Daya (Kecamatan Sebulu)-Desa Bungajadi (Kecamatan Muara Kaman)/(titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 15.03''$ BT $0^{\circ} 11' 58.30''$ LS, selanjutnya mengikuti garis batas SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 713/SK-Bup/HK/2012 sampai Sekitar Batas Hutan Litbang (titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 5.81''$ BT $0^{\circ} 12' 10.54''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Gunung Malang (titik 19) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 28.60''$ BT $0^{\circ} 11' 50.30''$ LS/Pertigaan batas Desa Sebulu Modern-Desa Manunggal Daya-Desa Sumber Sari (Kecamatan Sebulu); dan
- g. batas dengan Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu, dimulai pada Sekitar Gunung Malang (titik 19) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 28.60''$ BT $0^{\circ} 11' 50.30''$ LS/Pertigaan batas Desa Sebulu Modern-Desa Manunggal Daya-Desa Sumber Sari (Kecamatan Sebulu), selanjutnya lurus sampai BM8 TSM 95/96 (titik 20) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 59.04''$ BT $0^{\circ} 12' 37.59''$ LS, kemudian lurus sampai Km. 9 Eks Jalan KTI (titik 21) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 39.11''$ BT $0^{\circ} 12' 26.94''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Tinggi (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 18,800''$ BT $0^{\circ} 12' 26,600''$ LS/Perlindungan batas Desa Sebulu Modern-Desa Sumber Sari-Desa Giri Agung-Desa Sebulu Ilir-Desa Sebulu Ulu.

Pasal 3

Peta Batas Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR
52**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH
NIP. 197806052002121002**